



PUTUSAN

Nomor 72/PID.SUS/2022/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Dmitry Stepanov;
Tempat lahir : Rusia;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Russia;
Tempat tinggal : Hotel Fame Kamar 316 Jalan Sunset Road No. 9
Banjar Legian Kaja, Kecamatan Kuta, Kabupaten
Badung atau Krasnoyoursk 2 â€“ A-280, Rusia;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wisatawan;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Ekaterina Kadychagova;
Tempat lahir : Tomck City;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Russia;
Tempat tinggal : Hotel Fame kamar No.316 Jalan Sunset Road No. 9
Banjar No. 316 Jalan Sunset Road No.9 Banjar
Legian Kaja, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung atau Kuzhecov Street 31 â€“ 5
Rusia;
Agama : Kristen;

Halaman 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Wisatawan;

Terdakwa Dmitry Stepanov ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa Ekaterina Kadychagova ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Janauari 2023;

Terdakwa I dipersidangan didampingi oleh 1. ANNA ENDAHWATI,SH., 2. NI WAYAN MARTINI,S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat ANNA & ALLEXA ASOCIATE, Jalan Sunset Road No. 20 Seminyak Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Register Nomor 3241/Daf/2002 tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa II dipersidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama H.M. HUSEIN, S.H., M.Pd., dan ROZI MAULANA, S.H., Para Advokat yang berkantor pada INTRUST LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Pulau Batanta Perum. Seblange Indah No. 18 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Register Nomor : 3200/Daf/2022, tanggal 24 Oktober 2022 ;
Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/PID.SUS/2022/PT DPS, tanggal 07 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Dps, tanggal 20 Oktober 2022 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perk:PDM-318/Denpa/Narko/6/2022, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa (I) DMITRY STEPANOV dan Terdakwa (II) EKATERINA KADYCHAGOVA pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat Hotel Fame Kamar No. 316 jalan Sunset Road No.9 Banjar Legian Kaja, Kelurahan legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu

Halaman 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT DPS



yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa (I) Dmitry Stepanov dan terdakwa (II) Ekaterina Kadychagova pada awalnya memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Tony (belum tertangkap) kemudian Sdr. Tony membawakan pesanan narkotika jenis shabu kepada terdakwa (I) Dmitry Stepanov dan terdakwa (II) Ekaterina Kadychagova yang saat berada di Hotel Fame kamar 316 jalan Sunset Road No.9 Banjar Legian Kaja, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung kemudian terdakwa (II) Ekaterina Kadychagova sempat berfoto dengan paket narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian oleh terdakwa (I) Dmitry Stepanov paket narkotika jenis shabu tersebut ditaruh di dalam tas kosmetik dan selanjutnya Sdr. Tony pergi keluar dari kamar Hotel dan selang 10 menit kemudian datanglah petugas kepolisian Polresta Denpasar satuan narkoba yaitu saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Putra Darma , SH. yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa para terdakwa terlibat dalam kegiatan Narkoba kemudian saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Putra Darma, SH dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa (I) Dmitry Stepanov dan terdakwa (II) Ekaterina Kadychagova di Hotel Fame jalan Sunset Road No.9 Banjar Legian Kaja, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wita dan oleh petugas kepolisian dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan diatas meja dalam kamar 316 Hotel fame barang berupa 1 (satu) buah tas / dompet kosmetik di dalamnya terdapat 1 (satu) buah deodorant yang berisi 1 (satu) plastik klip dibalut tisu putih berisi kristal bening narkotika



jenis sabu dan juga ditemukan 2 (dua) buah HP I phone sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan narkoba.

- Bahwa terhadap barang bukti 1(satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dan diketahui memiliki berat bersih 9,20 Gram netto dan diakui sebagai milik dari para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa telah lebih dari 10 (sepuluh) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Toni tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut kemudian disisihkan dan dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 298 / NNF / 2021, tanggal 18 Maret 2022, dengan kesimpulan :
 1. 1729/2022/NF berupa kristal bening , 1730 / 2022/NF dan 1731/2022/NF berupa warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa terdakwa (I) Dmitry Stepanov dan terdakwa (II) Ekaterina kadychagova tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu kristal bening mengandung narkoba jenis shabu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba-

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa (I) DMITRY STEPANOV dan Terdakwa (II) EKATERINA KADYCHAGOVA pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat Hotel Fame Kamar No. 316 jalan Sunset Road No.9 Banjar Legian Kaja, Kelurahan legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu

Halaman 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT DPS



yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana mereka para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa petugas kepolisian Polresta Denpasar satuan narkoba yaitu saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Putra Darma, SH dan team. mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa para terdakwa terlibat dalam kegiatan Narkoba kemudian saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Putra Darma, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa (I) Dmitry Stepanov dan terdakwa (II) Ekaterina Kadychagova di Hotel Fame jalan Sunset Road No.9 Banjar Legian Kaja, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wita dan oleh petugas kepolisian dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan diatas meja dalam kamar 316 Hotel fame barang berupa 1 (satu) buah tas / dompet kosmetik di dalamnya terdapat 1 (satu) buah deodorant yang berisi 1 (satu) plastik klip dibalut tisu putih berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan juga ditemukan 2 (dua) buah HP I phone sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti 1(satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan diketahui memiliki berat bersih 9,20 Gram netto dan diakui sebagai milik dari para terdakwa;
- Bahwa terdakwa (I) Dmitry Stepanov dan terdakwa (II) Ekaterina Kadychagova mendapatkan paket narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Sdr. Tony (belum tertangkap) dimana Sdr. Tony memberikan paket narkotika kepada terdakwa (I) Dmitry Stepanov dan terdakwa (II) Ekaterina Kadychagova dan sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian dan para terdakwa telah lebih dari 10 (sepuluh) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Toni tersebut.



- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut kemudian disisihkan dan dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 298 / NNF / 2021, tanggal 18 Maret 2022, dengan kesimpulan :
 1. 1729/2022/NF berupa kristal bening , 1730 / 2022/NF dan 1731/2022/NF berupa warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa (I) Dmitry Stepanov dan terdakwa (II) Ekaterina kadychagova tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu kristal bening mengandung narkoba jenis shabu;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-318/Denpa/Narko/6/2022, tertanggal 8 September 2022 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa (I) Dmitry Stepanov dan terdakwa (II) Ekaterina Kadychagova terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I) Dmitry Stepanov dan terdakwa (II) Ekaterina Kadychagova dengan pidana penjara masing – masing selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;



3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I) Dmitry Stepanov dan terdakwa (II) Ekaterina Kadychagova dengan pidana denda masing – masing Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 9,20 gram;
 - 1 (satu) buah botol deodorant;
 - 1 (satu) lembar tisu putih;
 - 1 (satu) buah dompet/ tas kosmetik warna cokelat;
Dirampas Dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah HP iPhone;
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing–masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan, Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 September 2022 yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa (I) Dmitry Stepanov dan Terdakwa (II) Ekaterina Kadychagova untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM- 318/Denpa/Narko/6/2022 pada perkara pidana Nomor : 529 /Pid.Sus/2022/PN.Denpasar
3. Menyatakan Terdakwa (I) Dmitry Stepanov dan Terdakwa (II) Ekaterina Kadychagova tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan (I) Dmitry Stepanov dan Terdakwa (II) Ekaterina Kadychagova dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik (I) Dmitry Stepanov dan Terdakwa (II) Ekaterina Kadychagova.

Halaman 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT DPS



6. Memerintahkan agar (I) Dmitry Stepanov dan Terdakwa (II) Ekaterina Kadychagova dibebaskan dari Tahanan;

7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Dps, tanggal 20 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa (I) Dmitry Stepanov dan terdakwa (II) Ekaterina Kadychagova terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (I) Dmitry Stepanov dan terdakwa (II) Ekaterina Kadychagova oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 9,20 gram.
 - 1 (satu) buah botol deodorant
 - 1 (satu) lembar tisu putih.
 - 1 (satu) buah dompet/ tas kosmetik warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2 (dua) buah HP iPhone.Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa II, Nomor 41/Akta Pid.Sus/2022/PN Dps Jo. Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang mana isinya menerangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 24 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2022 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Dps ;

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 41/Akta Pid.Sus/2022/PN Dps Jo. Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang mana isinya menerangkan Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 24 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 24 Oktober 2022 dan kepada Terdakwa I tanggal 25 Oktober 2022 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding masing-masing Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Dps ;

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa I, Nomor 41/Akta Pid.Sus/2022/PN Dps Jo. Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang mana isinya menerangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 27 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2022 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Dps ;

Telah membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 November 2022 dan terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 November 2022 sesuai dengan Akta



Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Dps, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar ;

Telah membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 27 Oktober 2022 yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 November 2022 dan terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 November 2022 sesuai dengan Akta Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Dps, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar ;

Telah membaca, memori banding dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 04 November 2022;

Telah membaca, kontra memori banding dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 November 2022 dan terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II masing-masing pada tanggal 7 November 2022 sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Dps, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Telah membaca, masing-masing Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Dps, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tanggal 24 dan 25 November 2022, yang mana isinya telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT DPS



Denpasar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

Menimbang, bahwa permintaan banding, baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II maupun oleh Penuntut Umum masing-masing adalah pada tanggal 24 Oktober 2022 dan tanggal 27 Oktober 2022, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Dps, tanggal 20 Oktober 2022, disamping fakta-fakta yang sudah terungkap dipersidangan sebagaimana yang tercantum didalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, juga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mengingat kedua Terdakwa adalah Warga Negara Asing yang telah berkali-kali menggunakan Narkotika di Negara Indonesia (Bali) sebagaimana pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak menghormati dan tidak menghargai hukum yang berlaku di Negara Indonesia, dimana pemberantasan Narkotika sedang giatnya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan ParaTerdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar,sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai

Halaman 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT DPS



terbuktinya perbuatan Para Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari pembedaan itu yang adalah agar Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 2 dan tanggal 3 November 2022 pada pokoknya sama dengan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 22 September 2022 di persidangan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 September 2022, yakni Menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 7 November 2022 pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 20 Oktober 2022 telah benar menerapkan pasal 185 ayat (6) KUHP dengan majelis Hakim telah menilai keterangan yang diberikan saksi di muka persidangan dan Majelis Hakim telah mengidentifikasi 4 (empat) poin dalam pasal 185 ayat (6) KUHP untuk kemudian mempertimbangkan keterangan yang diberikan saksi dan telah termuat didalam putusan; juga sama dengan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-/PONTI/02/2019, tertanggal 06 Mei 2020 di atas, sehingga dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa didalam masing-masing memori bandingnya maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan saja, dan jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama termasuk mengenai pembedaannya tersebut, maka Pengadilan Tinggi Denpasar tidak perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkannya lagi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Dps, tanggal 20 Oktober 2022 tersebut, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Dps, tanggal 20 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Selasa tanggal 29 November 2022**, oleh kami DONNA H SIMAMORA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN S.H.,M.H. dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/PID.SUS/2022/PT DPS, tanggal **7 November 2022** untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 1 Desember 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I GEDE IRIANA, SH.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

I Gst Lanang Putu Wirawan,S.H.,M.H.

Donna H. Simamora,S.H.

t.t.d.

Riyadi Sunindyo Florentinus,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

I Gede Iriana,S.H.,M.H